

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 037/HK.01.01/K.BB-07/10/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKAL PINANG NOMOR : 021.1/HK.01.01/K.BB-07/06/2024 TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KOTA PANGKALPINANG PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PANGKALPINANG TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 ayat (1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah dalam rangka untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan Januari Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kota Pangkalpinang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR : 021.1/HK.01.01/K.BB-07/06/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KOTA PANGKALPINANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024.
- KESATU : Melakukan Perubahan atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 021.1/HK.01.01/K.BB-07/06/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Pangkalpinang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- Melakukan aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan;
 - Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Gakkumdu Provinsi dan Pusat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan Pemilihan Tahun 2024, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 24 Oktober 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA PANGKALPINANG,**

KETUA,



IMAM GHOZALI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;*
- 2. Kepala Kepolisian Resor Pangkalpinang;*
- 3. Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang;*
- 4. Yang bersangkutan.*

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KOTA PANGKALPINANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Imam Ghozali, S.Psi., M.Si	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang	Penasihat
2.	Gatot Yulianto, S.IK, M.HP	Kapolresta Pangkalpinang	Penasihat
3.	Dr. Sri Heny Alamsari, S.H., M.H	Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalpinang	Penasihat
4.	Wahyu Saputra, S.E	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang	Pembina
5.	Muhammad Riza Rahman, S.I.K	Pemangku Sementara Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Polresta Pangkalpinang	Pembina
6.	Rizal Purwanto, S.H., M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang	Pembina
7.	Dian Bastari, M.M	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang	Ketua Koordinator
8.	Muhammad Riza Rahman, S.I.K	Pemangku Sementara Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Polresta Pangkalpinang	Koordinator
9.	Rizal Purwanto, SH, M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang	Koordinator
10.	Fahlevi Pradidaya, S.T	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang	Anggota
11.	Joni Saputra	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang	Anggota
12.	Abdul Fakh, S.H.	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang	Anggota
13.	Elzica Kumalasari, S.IP	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang	Anggota

14.	Mitha Maedicha, S.I.Kom	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang	Anggota
15.	Yunita Setiawati	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang	Anggota
16.	Hartoyo, S.I.Pust	Staf Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang	Anggota
17.	Yusuf Maulana, S.trk	KASUBNIT I Tipidkor Polresta Pangkalpinang	Anggota
18.	Aprizal, S.H	KASUBNIT I Tipidter Polresta Pangkalpinang	Anggota
19.	M. Yudha Palka, S.H	KASUBNIT II Tipidkor Polresta Pangkalpinang	Anggota
20.	Feberi Marles	BA Sat Reskrim Polresta Pangkalpinang	Anggota
21.	Feri Sigit	BA Sat Reskrim Polresta Pangkalpinang	Anggota
22.	Ariaty Julita, S.H	BA Sat Reskrim Polresta Pangkalpinang	Anggota
23.	Ade Yunita, S.E., S.H., M.H.	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Pangkalpinang	Anggota
24.	Munayyir Kausar, S.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Pangkalpinang	Anggota
25.	Noviandari, S.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Pangkalpinang	Anggota

 **KETUA,**

IMAM GHOZALI